

### **BAB III**

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT MELALUI *FINTECH***

### **A. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology***

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>57</sup>

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem

---

<sup>57</sup> Muh. Rizal, dkk, Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes, Jurnal AdBispreneur : *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* , Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 91.

Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Dilihat dari kajian masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada kegiatan kredit melalui media online yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa :

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dilihat dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

## **B. Hasil Wawancara Bersama Trimudo Laksito dari Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan Melalui *E-Mail***

*Fintech* itu tidak semua diawasi oleh OJK. Yang diawas oleh OJK adalah *fintech* yang berbasis *peer to landing* sedangkan BI hanya mengawasi *payment (e-money)*. Diawasi oleh OJK karna menghimpun dana nasabah hanya melalui aplikasi *handphone*.

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer landing*. Di seluruh negara *Fintech peer to peer landing* sudah mulai berkembang, sehingga OJK juga harus mengaplikasikannya sebagai penghimpun dana.

- a. Kantor yang harus di-*surver* oleh OJK;
- b. Ada pengurus (Direksi, komisaris dan pengurus);
- c. Ada laporan bulanan (Dana, nasabah, dan lain-lain).

Apabila pinjaman *online* itu mengakibatkan hal-hal yang bagus ya tidak apa-apa karna bisa berimbas pada kehidupan masyarakat untuk membantu UMKM dan masyarakat kecil, karena pinjaman *online* ini merupakan alternatif bagi masyarakat. Kecuali pinjaman *online* yang *illegal*, nanti dia akan ditindak oleh OJK Kementrian Perdagangan, KOMINFO, *Google* dan Kepolisian.

Aturan peminjaman *online* dikembalikan ke *fintech* dengan menerapkan aturan yang berbeda-beda tapi tetap bermuara pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer landing*. Karena rata-rata syaratnya adalah :

1. KTP;
2. Alamat;
3. *Selfie* bersama KTP; dan
4. Pendapatan.

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer* landing pada dasarnya belum menerapkan mengenai prinsip kehati-hatian, namun lebih ke transparansi.

Ada fitur aplikasi yang tidak men-*survey* nasabah, hanya melalui KTP saja karena tidak ada agunan, hanya bermodalkan *selfie* dan KTP. *Fintech* yang sudah terdaftar hanya boleh mengakses tiga hal, yaitu :

1. *Camera*;
2. *Microphone*; dan
3. *Access Contact*.

Agar bisa diakses untuk meng-*cover* apabila nasabah tidak bisa membayar. Namun fintech dilarang untuk mengambil data nasabah untuk diberikan kepada pihak POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer* landing pada dasarnya belum menerapkan mengenai prinsip kehati-hatian, namun lebih ke transparansi. Ada fitur aplikasi yang tidak men-*survey* nasabah, hanya melalui KTP saja karena tidak ada agunan, hanya bermodalkan *selfie* dan KTP. *Fintech* yang sudah terdaftar hanya boleh mengakses tiga hal, yaitu :

1. *Camera*;
2. *Microphone*; dan

### 3. *Access Contact.*

Agar bisa diakses untuk meng-cover apabila nasabah tidak bisa membayar. Namun *fintech* dilarang untuk mengambil data nasabah untuk diberikan kepada pihak ketiga menurut POJK Nomor 77 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer landing*.

*Fintech* dilarang untuk mengambil data nasabah untuk diberikan kepada pihak ketiga menurut POJK Nomor 77 2016 tentang Penyelenggaraan *Fintech peer to peer landing*.

Ada beberapa *fintech* yang sudah menerapkan SLIK seperti *BI Checking* untuk melindungi debitur dari kreditur yang meminjam uang dari beberapa *fintech*.

### **C. Kasus Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Melalui *Fintech***

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (*Financial Technology*). Tekfin itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), Tekfin merupakan suatu inovasi pada sektor finansial.

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Tekfin dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* (*P2P Lending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai Rp22 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya dalam artikel ini disebut OJK mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkatjika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%.

Kasus ini bermula terjadi di Jakarta yang menjerat korban, seorang sopir taksi ditemukan tewas gantung diri di sebuah kamar kos-kosan lantaran terjerat pinjaman online. Pada hari Senin tanggal 11 Februari tahun 2019 telah ditemukan seorang korban yang berprofesi sebagai pengemudi taksi yang tewas gantung diri di kamar kos-kosan di Jalan Mampang Prapatan VII, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Pengemudi taksi tersebut dengan inisial

Zulfadli berusia sekitar 35 tahun. Pada saat ditemukan ditemukan korban sempat menulis surat yang berisi permohonan kepada pihak berwajib untuk memberantas pihak-pihak yang memberikan pinjaman online. Menanggapi kasus terbaru ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) melalui Satuan tugas Waspada Investasi menyatakan saat ini tengah melakukan pendalaman kasus dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait kasus tersebut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sendiri baru saja melakukan konferensi pers mengenai korban jeratan pinjaman online. Dari kondisi diatas Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi melakukan pendalaman dan memproses berbagai informasi.

Fintech ilegal atau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan tekanan pada korban, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi akan menindak pinjaman *online* yang bersangkutan. Pertama, *fintech* legal dilarang meng-*copy* semua kontak yang ada di Telepon Seluler, hanya kontak darurat yang boleh dikontak (penagih), Kedua mereka tidak bisa akses *file* atau gambar dalam Telepon Seluler. Dalam kasus tersebut sudah dipastikan bahwa penyelenggara *Financial technology* diatas melanggar karena tidak menerapkan Prinsip Kehati – hatian dalam pemberian kredit sehingga terjadi kasus-kasus seperti itu dalam prakteknya banyak ditemui. Hal tersebut menjadi pengawasan OJK yang tidak hati-hati dan bias menjadi prinsip kejahatan bagi debitur.